

**LAPORAN KINERJA
KECAMATAN KARANGREJA
TAHUN 2024**



**PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
KECAMATAN KARANGREJA
Jl. Raya Karangreja No. Telp. (0281) 7700135**

KATA PENGANTAR

Syukur alhamdulillah kami panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan Karangreja Kabupaten Purbalingga Tahun 2024.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka Perangkat Daerah menyampaikan Laporan Kinerja setelah anggaran berakhir.

Laporan kinerja yang disusun merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada instansi pemerintah atas penggunaan anggaran, serta bertujuan untuk memberikan informasi kinerja yang telah dan seharusnya dicapai dan bahan evaluasi sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk peningkatan kinerja di masa mendatang. Kami menyadari bahwa dalam penyusunan laporan ini masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu kami mengharapkan masukan dan saran yang membangun dari semua pihak demi kesempurnaan penyusunan laporan selanjutnya. Semoga Laporan Kinerja yang telah disusun ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.

Karangreja, Februari 2025



SUPRIYANTI, S.Sos

Penata Tingkat I

NIP. 19700407 198903 2 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. GAMBARAN UMUM	1
1. Latar Belakang	1
2. Landasan Hukum.....	1
3. Kondisi Umum Kecamatan Karangreja.....	2
B. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI.....	3
1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan.....	3
C. MAKSUD DAN TUJUAN.....	4
D. PERMASALAHAN UTAMA DAN ISU STRATEGIS.....	5
E. SISTEMATIKA PENULISAN.....	12
BAB II PERENCANAAN KINERJA	14
A. RENCANA STRATEGIS KECAMATAN KARANGREJA	14
B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024	15
C. ANGGARAN TAHUN 2024.....	17
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	20
A. CAPAIAN KINERJA KECAMATAN KARANGREJA TAHUN 2024	20
B. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	22
C. REALISASI ANGGARAN DAN ANALISIS EFISIENSI	48
BAB IV PENUTUP	53

DAFTAR TABEL

Tabel I 1 Nilai Sakip Kecamatan Karangreja.....	5
Tabel I 2 Status IDM Kecamatan Karangreja Tahun 2024	6
Tabel I 3 Profil Bumdes Kecamatan Karangreja	7
Tabel I 4 Tabel Prevalensi Stunting Kecamatan Karangreja	8
Tabel I 5 Tabel Lokus Penganggulan Kemiskinan Di Kecamatan Karangreja	10
Tabel I 6 Jumlah ATS Berdasarkan Umur	12
Tabel I 7 Tabel Jumlah ATS Berdasarkan Pendidikan Terakhir.....	12
Tabel II 1 Tujuan dan Sasaran Kecamatan Karangreja Tahun 2024	15
Tabel II 2 Perjanjian Kinerja Kecamatan Karangreja Tahun 2024.....	15
Tabel II 3 Perjanjian Kinerja Perubahan Kecamatan Karangreja Tahun 2024.....	16
Tabel II 4 Anggaran dan Realisasi Kecamatan Karangreja Tahun 2024.....	17
Tabel III 1 Skala Pengukuran dan Predikat Kinerja	21
Tabel III 2 Capaian Indikator Kinerja Utama Kecamatan Karangreja Tahun 2024.....	21
Tabel III 3 Hasil IKU Kecamatan Karangreja Tahun 2024	22
Tabel III 4 Capaian Tujuan 1 Kinerja Kecamatan Karangreja Tahun 2024.....	23
Tabel III 5 Capaian IKM Kecamatan Karangreja Tahun 2024.....	24
Tabel III 6 Laporan Hasil SKM Kecamatan Karangreja Tahun 2024 di Aplikasi Alpukat dengan 9 Unsur.....	24
Tabel III 7 Kategori Mutu Pelayanan	25
Tabel III 8 Kategori unsur layanan pada Kecamatan Karangreja Tahun 2024	25
Tabel III 9 SKM Unit Layanan Kecamatan Karangreja Tahun 2024	26
Tabel III 10 Realisasi Capaian Kinerja Kecamatan Karangreja 5 Tahun Terakhir	31
Tabel III 11 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah	31
Tabel III 12 Skor Dan Predikat Tingkat Kematangan Perangkat Daerah.....	35
Tabel III 13 Capaian Nilai Kematangan Perangkat Daerah Kecamatan Karangreja Tahun 2024	36
Tabel III 14 Realisasi Kematangan Organisasi Daerah (KOD) Kecamatan Karangreja 5 Tahun Terakhir.....	36
Tabel III 15 Skor Penilaian dan Kategori Kematangan Perangkat Daerah.....	37
Tabel III 16 Realisasi Nilai SAKIP Kecamatan Karangreja Tahun 2024.....	39
Tabel III 17 Hasil Evaluasi SAKIP pada Kecamatan Karangreja Kabupaten Purbalingga Tahun 2024.....	40
Tabel III 18 Capaian Nilai SAKIP Kecamatan Karangreja Tahun 2024 5 Tahun Terakhir ..	40
Tabel III 19 Perbandingan Realisasi SAKIP Tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah	41
Tabel III 20 Anggaran dan Realisasi Belanja Kecamatan Karangreja Tahun 2024.....	48
Tabel III 21 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	51
Tabel III 22 Analisis Atas Efektifitas Pengguna Anggaran	52

BAB I PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM

1. Latar Belakang

Laporan kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), serta merupakan bentuk akuntabilitas atau pertanggungjawaban dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Tujuan pelaporan kinerja adalah memberikan informasi yang terukur atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh organisasi, sebagai upaya untuk perbaikan yang berkesinambungan bagi instansi pemerintah dalam rangka peningkatan kinerjanya. Penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan Karangreja Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan Karangreja Tahun 2024 berisi ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja dan dokumen perencanaan dengan berdasarkan pada Rencana Strategis Tahunan dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Kecamatan Karangreja Tahun 2024 dan Perjanjian Kinerja Kecamatan Karangreja Tahun 2024. Dalam Laporan Kinerja juga disajikan pencapaian sasaran atas realisasi pencapaian indikator sasaran disertai dengan penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja dan perbandingan capaian indikator sasaran.

2. Landasan Hukum

Pelaksanaan penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2024 Kecamatan Karangreja Kabupaten Purbalingga dengan memperhatikan kepada peraturan perundang undangan yang melandasi pelaksanaan penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
6. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026.
7. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 70 Tahun 2016 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2018.
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga;
9. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 100 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Purbalingga.

3. Kondisi Umum Kecamatan Karangreja

a. Luas Wilayah

Wilayah Kecamatan Karangreja Kabupaten Purbalingga memiliki luas 7.449,03 ha, dari luas wilayah tersebut terdiri dari lahan sawah sekitar 372.569 ha atau 5,00%, tanah kering 4.543.891 Ha atau 61,00 % dari wilayah Kecamatan Karangreja sedangkan sisanya sebesar 2.554,62 Ha (34,00 %) berupa hutan negara. Di Kecamatan Karangreja terdapat 7 desa.

1. Kondisi Demografi

Pada akhir tahun 2024 Kecamatan Karangreja mempunyai penduduk sebesar 49.069 jiwa dimana untuk jumlah penduduk laki-laki berjumlah 25.044 jiwa (51,04%) dan jumlah penduduk perempuan berjumlah 24.025 jiwa (48,96%).

2. Pegawai pada Kecamatan Karangreja

Dalam upaya mendukung kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat, jumlah pegawai di Kecamatan Karangreja pada tahun 2024 adalah sebanyak 12 orang dengan rincian sebagai berikut :

- PNS : 10 orang
- Tenaga kontrak : 2 orang

B. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Purbalingga dan Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 100 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 75 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Purbalingga, Kecamatan mempunyai tugas membantu Bupati dalam Camat mempunyai tugas membantu Bupati dalam :

- a) Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
- b) Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c) Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- d) Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- e) Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f) Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan;
- g) Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan;
- h) Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah yang ada di Kecamatan;
- i) Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

dan melaksanakan fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang penyelenggaraan pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum, pemberdayaan masyarakat dan desa, dan kesejahteraan rakyat di tingkat Kecamatan;
- b. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum, pemberdayaan masyarakat dan desa, dan kesejahteraan rakyat di tingkat Kecamatan;
- c. Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum, pemberdayaan masyarakat dan desa dan kesejahteraan rakyat di tingkat Kecamatan;
- d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum, pemberdayaan masyarakat dan desa dan kesejahteraan rakyat di tingkat Kecamatan;
- e. Pelaksanaan fungsi kesekretariatan;
- f. Pengkoordinasian penyelenggaraan tugas Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan yang ada di Kecamatan;
- g. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati.

Susunan organisasi kecamatan sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan dimaksud adalah sebagai berikut: Susunan Organisasi Kecamatan yang dalam wilayah kerjanya terdapat Kelurahan terdiri dari :

1. Camat;
2. Sekretariat, terdiri dari :
 - a) Subbagian Perencanaan dan Keuangan;
 - b) Subbagian Umum dan Kepegawaian.
3. Seksi Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
5. Seksi Kesejahteraan Rakyat;
6. Kelompok jabatan fungsional;

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan Karangreja Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi kecamatan dalam mencapai tujuan/sasaran strategis selama kurun waktu satu tahun. Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan Karangreja Tahun 2024 ini adalah memberikan informasi yang terukur atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh organisasi,

sebagai upaya untuk perbaikan yang berkesinambungan bagi instansi pemerintah dalam rangka peningkatan kinerjanya.

D. PERMASALAHAN UTAMA DAN ISU STRATEGIS

1. Nilai SAKIP

SAKIP adalah Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan yang merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja, yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan.

SAKIP mempunyai peran yang sangat strategis dalam upaya peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, yaitu sebagai alat untuk memperbaiki kebijakan serta mendorong instansi pemerintah untuk melakukan inovasi serta mendisain program dan kegiatan dalam pencapaian tujuan.

Penyelenggaraan SAKIP meliputi: (a) rencana strategis; (b) perjanjian kinerja; (c) pengukuran Kinerja; (d) pengelolaan data Kinerja; (e) pelaporan Kinerja; dan (f) reviu dan evaluasi capaian Kinerja.

Hasil pencapaian Nilai SAKIP Kecamatan Karangreja tahun 2024 sebagai berikut :

Tabel I 1 Nilai Sakip Kecamatan Karangreja

KOMPONEN	NILAI
Perencanaan Kinerja	19,50
Pengukuran Kinerja	17,10
Pelaporan Kinerja	9,75
Evaluasi Internal	16,75
NILAI TOTAL	63,11

Sumber: LHE SAKIP Inspektorat Purbalingga

2. Status Desa

Status Desa adalah potret perkembangan kemandirian desa berdasarkan implementasi Undang-Undang Desa. Dalam pengukuran status desa oleh Kemendes, terdapat lima klasifikasi status desa dalam Indeks Desa Membangun (IDM). Lima status itu adalah (1) Desa Sangat Tertinggal; (2) Desa Tertinggal; (3) Desa Berkembang; (4) Desa Maju; dan (5) Desa Mandiri.

Tabel I 2 Status IDM Kecamatan Karangreja Tahun 2024

NAMA KECAMATAN	KODE DESA	NAMA DESA	IKS 2024	IKE 2024	IKL 2024	NILAI IDM 2024	STATUS IDM 2023
KARANGREJA	3303102001	SERANG	0,9429	1	1	0,981	MANDIRI
KARANGREJA	3303102002	KUTABAWA	0,7371	0,85	0,8667	0,8179	MANDIRI
KARANGREJA	3303102003	SIWARAK	0,7429	0,5667	0,8667	0,7254	MAJU
KARANGREJA	3303102004	TLAHAB LOR	0,9029	0,7667	0,7333	0,801	MAJU
KARANGREJA	3303102005	TLAHAB KIDUL	0,88	0,8667	0,6667	0,8044	MAJU
KARANGREJA	3303102006	KARANGREJA	0,8857	0,8833	0,8	0,8563	MANDIRI
KARANGREJA	3303102007	GONDANG	0,84	0,6	1	0,8133	MAJU

Sumber: Data IDM Tahun 2024

Dari tabel diatas, diperoleh data Indeks Sosial paling rendah adalah Desa Kutabawa, Indeks Ekonomi paling rendah adalah Desa Siwarak, serta Ideks Lingkungan paling rendah adalah Desa Tlahab Kidul.

Desa dengan Indeks Sosial paling tinggi adalah Desa Serang, Indeks Ekonomi paling tinggi adalah Desa Serang, serta Indeks Lingkungan paling tinggi adalah Desa Serang dan Desa Gondang.

Terdapat 3 desa berstatus Desa Mandiri yaitu Desa Serang, Kutabawa dan Karangreja, 4 desa dengan status maju.

3. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Badan Usaha Milik Desa adalah lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa, serta dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa.

BUMDes sebagai suatu lembaga ekonomi modal usahanya dibangun atas inisiatif masyarakat dan menganut asas mandiri. Hal ini berarti pemenuhan modal usaha BUMDes harus bersumber dari masyarakat. Pendirian dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa adalah perwujudan dari pengelolaan ekonomi produktif desa yang dilakukan secara Kooperatif, Partisipatif, Emansipatif, Transparansi, Akuntabel dan Sustainabel. Oleh karena itu, perlu upaya serius untuk menjadikan

pengelolaan Badan Usaha Milik Desa dapat berjalan secara mandiri, efektif, efisien, dan profesional.

Kecamatan Karangreja memiliki 8 BUMDes, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1 3 Profil Bumdes Kecamatan Karangreja

No	Nama	Alamat	Jenis Usaha	Keterangan	Desa/ Kecamatan
1.	Bintang Persada	Kecamatan Karangreja	- Perdagangan- Jasa PPOB atau Keagenan- Unit Simpan Pinjam- Pembiayaan- Unit Jasa- Wisata	Berkembang	Bumdes Bersama Karangreja
2.	Maju Berkah	Jl. Raya Karangreja rt. 01 rw. 04 Karangreja	- Jasa internet : jasa internet- Jasa : jasa pengelolaan pasar- Wisata : jasa pariwisata- Air bersih : air bersih- Jasa : jasa sewa gantangan burung- Pengelolaan sampah	Maju	Karangreja
3.	Ngudi Rejo	Tlahab Kidul	- Air bersih : pengelolaan air bersih - Persewaan : sewa peralatan- Wisata : wisata	Tumbuh	Tlahab Kidul, Karangreja
4.	Serang Makmur Sejahtera	Serang	- Pariwisata- air bersih- simpan pinjam- pertanian- peternakan	Maju	Serang
5.	Makmur	Tlahab Lor	- air bersih- internet- pengelolaan sampah- kios desa (sewa)	Berkembang	Tlahab Lor

6.	Lawa Mas	Siwarak	- air bersih- internet- pengelolaan sampah	Tumbuh	Siwarak
7.	Mitra Raharja	Kutabawa	- Agrobisnis- Perdagangan- Pengelolaan sampah- Pertanian	Tumbuh	Kutabawa
8.	Ngudi Makmur	Gondang	- air bersih- sewa jenset- pertanian	Tumbuh	Gondang

4. Stunting


Stunting adalah gagal tumbuh akibat kurangnya asupan gizi, di mana dalam jangka pendek dapat menyebabkan terganggunya perkembangan otak, metabolisme, dan pertumbuhan fisik pada anak. Sementara, dalam jangka panjang, dampak stunting adalah sebagai berikut: kesulitan belajar, penyakit jantung dan pembuluh darah.

Tabel I 4 Tabel Prevalensi Stunting Kecamatan Karangreja

Desa	Jumlah Balita	Sangat Pendek	Pendek	Jumlah Stunted	Prevalensi Stunting
KEC. KARANGREJA	3136	78	229	307	9,79%
SERANG	579	16	37	53	9,15%
KUTABAWA	456	12	28	40	8,77%
SIWARAK	519	8	40	48	9,25%
TLAHAB LOR	610	19	46	65	10,66%
TLAHAB KIDUL	319	6	28	34	10,66%
KARANGREJA	370	11	31	42	11,35%
GONDANG	283	6	19	25	8,83%

Grafik 1

GRAFIK PREVALENSI STUNTING KECAMATAN KARANGREJA



Dapat diketahui bahwa terdapat 3 desa yang memiliki prevalensi stunting diatas rata-rata kecamatan, yaitu Desa Tlahab Lor, Tlahab Kidul dan Karangreja.

Upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah stunting diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Memperhatikan asupan gizi dan nutrisi bagi ibu hamil dan ibu menyusui, hal ini bisa juga dilakukan dengan memperhatikan pola makan dengan mengomsumsi jenis makanan beragam dan seimbang;
2. Melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin bagi ibu hamil, bayi dan balita;
3. Mengatasi permasalahan anak yang susah makan dengan cara memberikan variasi makanan kepada anak;
4. Menjaga sanitasi lingkungan tempat tinggal yang baik bagi keluarga;
5. Memberikan edukasi dan penyuluhan bagi ibu hamil dan menyusui terkait stunting, pola asuh yang baik untuk mencegah stunting serta
6. Mendorong para ibu untuk senantiasa mencari informasi terkait asupan gizi dan nutrisi yang baik bagi tumbuh kembang anak;

Pada tahun 2024 Wilayah Kecamatan Karangreja melaksanakan Program Pemberian Makanan Tambahan untuk Pencegahan Stunting dan Balita Stunting sumber dana Dana Desa masing-masing Desa.

5. Penanggulangan Kemiskinan

Secara umum, kemiskinan merupakan kondisi dimana seseorang atau sekelompok orang tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat.

Kemiskinan ekstrem adalah kondisi ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar yaitu kebutuhan makanan, air minum bersih, sanitasi layak, kesehatan, tempat tinggal, pendidikan, dan akses informasi yang tidak hanya terbatas pada pendapatan, tapi juga akses pada layanan sosial (United Nations, 1996). Berdasarkan Bank Dunia, penduduk miskin ekstrem adalah penduduk yang memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari tidak lebih dari USD 1,9 PPP (Purchasing Power Parity). Purchasing Power Parity adalah unit harga yang telah disesuaikan sehingga nilai mata uang di berbagai negara dapat dibandingkan satu dengan yang lain.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) per Maret 2024, angka kemiskinan di Indonesia sebesar 9,03 persen. Angka ini telah mengalami penurunan sebesar 0,33 persen yang mana semula pada bulan Maret 2023 angka kemiskinan sebesar 9,36 persen. Sejalan dengan angka kemiskinan, kondisi kemiskinan ekstrem di Indonesia juga terus mengalami penurunan. Persentase penduduk miskin ekstrem Indonesia pada Maret 2024 sebesar 0,83 persen, berhasil turun 0,29 persen poin terhadap Maret 2023 sebesar 1,12 persen. Garis Kemiskinan pada September 2024 tercatat sebesar Rp595.242,00/kapita/bulan dengan komposisi Garis Kemiskinan Makanan sebesar Rp443.433,00 (74,50 persen) dan Garis Kemiskinan Bukan Makanan sebesar Rp151.809,00 (25,50 persen).

Tabel I 5 Tabel Lokus Penganggulangan Kemiskinan Di Kecamatan Karangreja

NO	KECAMATAN	DESA	KETERANGAN
1	KARANGREJA	SIWARAK	EKSTREM
2	KARANGREJA	GONDANG	
3	KARANGREJA	TLAHAB LOR	

Strategi dan Program Penanganan Kemiskinan

a) Pengurangan beban pengeluaran masyarakat

Strategi pengurangan beban pengeluaran masyarakat diselenggarakan melalui program bantuan sosial, jaminan sosial, subsidi, program stabilitas harga, dan/atau program lainnya yang dapat mengurangi beban pengeluaran masyarakat (Bantuan Biaya Pendidikan (Penanganan AUSTS, Beasiswa Pendidikan, Bantuan Jaminan Kesehatan, Penurunan Prevalensi Stunting, Bantuan Pangan (Rantang Berkah, Bantuan Bedah Rumah (Rehab Rumah tidak layak))

b) Peningkatan pendapatan masyarakat (Bimbingan Ketrampilan dan Manajemen Usaha Bagi Perempuan, dan Bantuan Sarana Pendukung Usaha Keluarga Miskin Penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan (Bantuan Sarpras air bersih dan sanitasi (Pamsimas; HAM Perdesaan; Air minum MBR; TMMD Air Minum)

c) Peningkatan Kepesertaan KB, Pembinaan KB, Kampung KB, Pemberdayaan dan Pembinaan Keluarga Sejahtera dan GenRe)

Strategi ini adalah sinergi kebijakan peningkatan produktivitas dan pemberdayaan ekonomi, di antaranya melalui:

a) Pemenuhan pelayanan dasar, seperti peningkatan akses layanan dan infrastruktur pendidikan, layanan dan infrastruktur kesehatan, dan infrastruktur sanitasi air minum layak, antara lain berupa :

b) Peningkatan konektivitas antarwilayah, seperti pembangunan dan peningkatan sarana transportasi serta pembangunan infrastruktur jalan, antara lain berupa :

c) Akses masyarakat mendapatkan penerangan/listrik dan LPJ

6. Anak Tidak Sekolah (ATS)

Anak Tidak Sekolah (ATS) adalah anak usia sekolah yang belum/tidak mengenyam dan menuntaskan pendidikan dari jenjang pendidikan dasar sampai pendidikan menengah, baik yang tidak pernah bersekolah di jenjang SD/MI sederajat, SMP/MTs sederajat, atau SMA/MA sederajat; putus sekolah tanpa menyelesaikan jenjang pendidikannya (putus sekolah di tengah-tengah jenjang SD, SMP, atau SMA), atau putus sekolah tanpa melanjutkan ke jenjang pendidikan yang

lebih tinggi (transisi dari jenjang SD ke jenjang SMP atau dari jenjang SMP ke jenjang SMA).

Tabel I 6 Jumlah ATS Berdasarkan Umur

Kondisi awal ATS (orang)		
Usia 7-12	Usia 13-15	Usia 16-18
74	165	205

Tabel I 7 Tabel Jumlah ATS Berdasarkan Pendidikan Terakhir

Kondisi awal ATS (orang)		
SD/SDLB	SMP/SMPLB	SMA/SMALB
79	115	221

Pada Kecamatan Karangreja terdapat 74 anak tidak sekolah pada usia 7-12 tahun, 165 anak tidak sekolah pada usia 13-15 tahun, dan 205 anak tidak sekolah pada usia 16-18 tahun dengan menempuh pendidikan terakhir SD/SDLB sejumlah 79 anak, SMP/SMPLB sejumlah 115 anak, SMA/SMALB sejumlah 221 anak.

E. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika Penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan Karangreja :

Halaman Judul

Kata Pengantar

Daftar Isi

Daftar Tabel

BAB I PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum

1. Latar Belakang
2. Kondisi Umum Kecamatan Karangreja

B. Kedudukan, Tugas Pokok Dan Fungsi

1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan

C. Maksud Dan Tujuan

D. Permasalahan Utama Dan Isu Strategis

E. Sistematika Penulisan

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

B. Perjanjian Kinerja Tahun 2024

C. Anggaran Tahun 2024

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Perangkat Daerah

B. Realisasi Anggaran dan Analisis Efisiensi

BAB IV PENUTUP

Lampiran

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS KECAMATAN KARANGREJA

Perencanaan kinerja tahun 2024 disusun berdasarkan dokumen RPJMD periode tahun 2021 – 2026 yang mengacu pada Undang-undang nomor 25 Tahun 2004 tentang RPJMD merupakan penjabaran dari visi misi dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD).

Sebagaimana termuat dalam RPJMD Kabupaten Purbalingga Tahun 2021 – 2026 Visi Kabupaten Purbalingga adalah :

”PURBALINGGA YANG MANDIRI DAN BERDAYA SAING, MENUJU MASYARAKAT SEJAHTERA YANG BERAKHLAK MULIA”

Untuk mewujudkan visi tersebut diatas telah dirumuskan garis-garis besar kebijakan yang akan dilaksanakan dalam bentuk 7 (tujuh) misi sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan pemerintahan yang profesional, efektif, inovatif, bersih, akuntabel dan demokratis, sehingga mampu memberikan pelayanan secara prima kepada Masyarakat.
2. Mendorong kehidupan masyarakat religius yang beriman dan bertaqwa kehadirat Allah SWT serta mengembangkan paham kebangsaan guna mewujudkan rasa aman dan tentram dalam masyarakat, berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
3. Mengupayakan kecukupan kebutuhan pokok manusia utamanya pangan dan papan secara layak
4. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia utamanya melalui peningkatan derajat pendidikan dan derajat kesehatan masyarakat.
5. Mempercepat pertumbuhan dan pemerataan ekonomi rakyat, dengan mendorong simpul-simpul perekonomian utamanya industri pengolahan dan manufaktur, perdagangan, jasa, pariwisata, UMKM dan ekonomi kreatif dengan tetap berorientasi pada kemitraan dan pengembangan potensi lokal serta didukung dengan penciptaan iklim kondusif untuk pengembangan usaha, investasi dan penciptaan lapangan kerja.
6. Meningkatkan pembangunan berbasis desa dan kawasan pedesaan melalui optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan desa,

pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa.

7. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana wilayah / infrastruktur dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan.

Sebagai bagian dari Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga, Pemerintah Kecamatan bertanggungjawab untuk mendukung pelaksanaan Misi Pertama yaitu Menyelenggarakan Pemerintahan yang Profesional, Efisien, Efektif, Bersih dan Demokratis sehingga mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat.

Rincian tujuan dan sasaran beserta indikator kinerja kecamatan Karangreja tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel II 1 Tujuan dan Sasaran Kecamatan Karangreja Tahun 2024

No	Tujuan	Indikator Kinerja	Sasaran	
			Uraian	Indikator Kinerja
1	Meningkatkan kualitas pelayanan publik kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Meningkatnya kualitas Pelayanan Kecamatan	Indeks kepuasan masyarakat
2.	Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Kecamatan	Nilai Kematangan Perangkat Daerah	Meningkatnya Implementasi SAKIP Kecamatan	Nilai SAKIP Kecamatan

B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian kinerja merupakan perwujudan komitmen dan kesepakatan atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang serta sumber daya yang tersedia sehingga terjadi kesinambungan kinerja setiap tahunnya. Adapun Perjanjian Kinerja Kecamatan Karangreja Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel II 2 Perjanjian Kinerja Kecamatan Karangreja Tahun 2024

TUJUAN STRATEGIS	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
Meningkatnya kualitas		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Angka	85

pelayanan publik di Kecamatan				
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	Angka	85
	Meningkatnya Implementasi SAKIP Kecamatan	Nilai SAKIP Kecamatan	Angka	66

Mendasari hasil rekomendasi atas Evaluasi SAKIP oleh Kementerian PAN dan RB terhadap SAKIP Pemerintah Kabupaten Purbalingga, terutama terkait dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga agar melakukan Perubahan IKU, Kecamatan Karangreja sesuai dengan Surat Keputusan (SK) Bupati Purbalingga nomor 0008/178 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Purbalingga nomor 060/293 Tahun 2023 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga dan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga melakukan Perubahan IKU yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2024 sebagai berikut :

Tabel II 3 Perjanjian Kinerja Perubahan Kecamatan Karangreja Tahun 2024

TUJUAN STRATEGIS	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
Meningkatnya kualitas pelayanan publik di Kecamatan		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	Angka	85
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Angka	85
Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Kecamatan		Nilai Kematangan Perangkat Daerah	Angka	34

	Meningkatnya Implementasi SAKIP Kecamatan	Nilai SAKIP Kecamatan	Angka	66
--	---	-----------------------	-------	----

C. ANGGARAN TAHUN 2024

Pelaksanaan program dan kegiatan yang dilakukan dalam rangka mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai oleh Kecamatan Karangreja pada tahun 2024 dianggarkan melalui Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

Guna mewujudkan kinerja yang telah diperjanjikan, maka pada APBD tahun 2024 Kecamatan Karangreja menuangkan kedalam 5 program, 11 kegiatan, dan 22 sub kegiatan dengan total pagu anggaran sebesar Rp1.917.472.000,00 sedangkan pada APBD Perubahan Tahun 2024 menuangkan kedalam 6 program, 12 kegiatan, dan 24 sub kegiatan sebesar Rp1.942.950.000,00. Adapun penguangan program, kegiatan dan sub kegiatan adalah sebagai berikut:

Tabel II 4 Anggaran dan Realisasi Kecamatan Karangreja Tahun 2024

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa Anggaran (Rp)	Capaian (%)
BELANJA DAERAH	1.942.950.000	1.848.687.486	94.262.514	95,15
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.667.830.000	1.573.657.236	94.172.764	94,35
Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.624.000	1.623.550	450	99,97
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	904.000	903.850	150	99,98
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	720.000	719.700	300	99,96
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.465.505.000	1.379.681.988	85.823.012	94,14
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.450.445.000	1.364.641.988	85.803.012	94,08
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	900.000	895.000	5.000	99,44
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	14.160.000	14.145.000	15.000	99,89
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.440.000	1.425.000	15.000	98,96
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1.440.000	1.425.000	15.000	98,96
Administrasi Umum Perangkat Daerah	26.735.000	26.722.010	12.990	99,95

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.056.000	1.054.100	1.900	99,82
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	15.499.000	15.488.160	10.840	99,93
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.200.000	1.200.000	-	100,-
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3.700.000	3.700.000	-	100,-
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	5.280.000	5.279.750	250	100,-
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	83.526.000	75.229.588	8.296.412	90,07
Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	19.530.000	15.479.945	4.050.055	79,26
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	63.996.000	59.749.643	4.246.357	93,36
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	89.000.000	88.975.100	24.900	99,97
Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan. Pajak. dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	74.000.000	73.975.100	24.900	99,97
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.000.000	5.000.000	-	100,-
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	10.000.000	10.000.000	-	100,-
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	151.190.000	151.188.600	1.400	100,-
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	150.550.000	150.549.000	1.000	100,-
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	150.550.000	150.549.000	1.000	100,-
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	640.000	639.600	400	99,94
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan perizinan Nonusaha	640.000	639.600	400	99,94
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	51.645.000	51.556.650	88.350	99,83
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	51.645.000	51.556.650	88.350	99,83
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	5.600.000	5.599.900	100	100,-
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	46.045.000	45.956.750	88.250	99,81

PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	33.000.000	33.000.000	-	100,-
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	33.000.000	33.000.000	-	100,-
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	24.000.000	24.000.000	-	100,-
Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	9.000.000	9.000.000	-	100,-
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	28.285.000	28.285.000	-	100,-
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	28.285.000	28.285.000	-	100,-
Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	28.285.000	28.285.000	-	100,-
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	11.000.000	11.000.000	-	100,-
Fasilitasi. Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	11.000.000	11.000.000	-	100,-
Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	11.000.000	11.000.000	-	100,-

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA KECAMATAN KARANGREJA TAHUN 2024

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

Upaya tindak lanjut atas strategi untuk peningkatan kinerja kecamatan Karangreja Tahun 2023 antara lain :

- 1) Terkait dengan Indikator Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan, untuk meningkatkan capaian indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), upaya yang dilakukan Kecamatan Karangreja antara lain :
 - a. Menambah sarana dan prasarana di ruang pelayanan;
 - b. Memberikan respon cepat jika ada aduan terkait pelayanan;
 - c. Meningkatkan kompetensi petugas pelayanan;
 - d. Memberikan pembinaan kepada petugas pelayanan agar lebih aktif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
- 2) Terkait dengan Indikator Meningkatnya Implementasi SAKIP Kecamatan, untuk meningkatkan capaian indikator Nilai SAKIP Kecamatan beberapa upaya yang dilakukan Kecamatan Karangreja antara lain :
 - a. Memperbaiki dokumen-dokumen yang mendukung nilai SAKIP;
 - b. Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi capaian Kinerja Internal, dengan melibatkan seluruh jenjang jabatan secara berkala;
 - c. Mengoptimalisasikan peran Tim Penerapan SAKIP internal Kecamatan Karangreja dalam penyusunan dan pelaporan dokumen akuntabilitas kinerja Kecamatan Karangreja.

Kecamatan Karangreja melaksanakan pengukuran indikator kinerja sasaran strategis organisasi yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Kecamatan Karangreja Tahun 2024.

Berikut disampaikan cara pengukuran capaian kinerja yang dikaitkan dengan realisasi dalam pencapaian dan targetnya, serta skala pengukuran dan predikat kinerja sebagai berikut:

Kondisi capaian kinerja yang menunjukkan semakin tinggi realisasi menggambarkan pencapaian yang semakin baik :

$$\% \text{ Capaian kinerja} = \frac{\text{Realisasi kinerja}}{\text{Target kinerja}} \times 100\%$$

Penghitungan capaian kinerja kegiatan sebagaimana mengacu pada Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017. Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal sebagai berikut:

Tabel III 1 Skala Pengukuran dan Predikat Kinerja

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1.	91 ≤ 100	Sangat Tinggi
2.	76 ≤ 90	Tinggi
3.	66 ≤ 75	Sedang
4.	51 ≤ 55	Rendah
5.	≤ 50	Sangat Rendah

Capaian Indikator Kinerja Utama / Strategis sebagaimana telah diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja (PK) Kecamatan Karangreja adalah sebagai berikut :

Tabel III 2 Capaian Indikator Kinerja Utama Kecamatan Karangreja Tahun 2024

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Target Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	Capaian Tahun 2024 (%)
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	85	89,23	104,98
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	85	89,23	104,98
2.	Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Kecamatan	Nilai Kematangan Perangkat Daerah	34	33	97,06
	Meningkatnya Implementasi SAKIP Kecamatan	Nilai SAKIP Kecamatan	66	63,11	95,62
	Rata-rata Capaian Kinerja Tahun 2024				100,66

Dari tabel di atas, pencapaian atas Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Karangreja di tahun 2024 menunjukkan rata – rata capaian kinerja sebesar 100,66% atau kategori **Sangat Tinggi**.

B. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Dalam laporan ini, Kecamatan Karangreja Kabupaten Purbalingga dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target dari masing-masing target sasaran dari yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2021-2026 maupun Rencana Kerja Tahun 2024. Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Kecamatan Karangreja Kabupaten Purbalingga selama 5 tahun terakhir menunjukkan hasil sebagai berikut :

Tabel III 3 Hasil IKU Kecamatan Karangreja Tahun 2024

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi				
				2020	2021	2022	2023	2024
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Angka	NA	NA	73,02	89,23	89,23
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	Angka	NA	NA	73,02	89,23	89,23
Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Kecamatan		Nilai Kematangan Perangkat Daerah	Angka	NA	NA	29	33	33
	Meningkatnya Implementasi SAKIP Kecamatan	Nilai SAKIP Kecamatan	Angka	NA	NA	50,66	52,06	63,11

Penjelasan atas capaian masing-masing indikator kinerja tujuan dan indikator kinerja sasaran sesuai dengan tabel tersebut diatas adalah sebagai berikut :

2. Tujuan 1 : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan

Tujuan Kecamatan Karangreja pertama yang tercantum dalam Perjanjian Kinerja Kecamatan Karangreja Tahun 2024 adalah Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan dengan Indikator

Tujuan yang ditetapkan oleh Kecamatan Karangreja “Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)”.

Tabel III 4 Capaian Tujuan 1 Kinerja Kecamatan Karangreja Tahun 2024

Tujuan	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2024		
			Target	Realisasi	Capaian kinerja
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Angka	85	89,23	104,98%

Dari tabel diatas terlihat bahwa target tujuan Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan dengan Indikator Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Karangreja Tahun 2024 adalah 85, realisasi tahun 2024 adalah 89,23 kategori Sangat Baik dengan capaian kinerja 104,98%.

1.1. Sasaran 1 : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kecamatan

Sama seperti indikator tujuan, indikator sasaran strategis Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kecamatan yang ditetapkan oleh Kecamatan Karangreja adalah “Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)”. Untuk mencapai indikator Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Karangreja Tahun 2024 melalui Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) dengan menggunakan aplikasi Alpukat Purbalingga.

Pemerintah Kabupaten Purbalingga melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Dinkominfo) bekerjasama dengan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) serta Bagian Organisasi Sekretariat (Setda) Daerah Kabupaten Purbalingga merilis Aplikasi Layanan Survey Kepuasan Masyarakat (ALPUKAT).

ALPUKAT merupakan ide inovasi dari Bagian Organisasi yang digunakan untuk melakukan survey kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan oleh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga. sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Per Men PAN & RB) No. 14 Tahun 2017 tentang pedoman penyusunan survey kepuasan masyarakat unit penyelenggara pelayanan publik,

ALPUKAT dapat diakses menggunakan browser internet dengan alamat URL : <https://skm.purbalinggakab.go.id/> dengan sasaran responden masyarakat yang mendapatkan layanan di seluruh perangkat daerah termasuk Kecamatan.

a. Perbandingan Target IKM dengan Realisasi Tahun 2024

Target Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Karangreja Tahun 2024 adalah 85, dan capaian indikator kinerja tujuan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Karangreja tahun 2024 adalah 89,23 dengan kategori Sangat Baik. Berdasarkan hasil SKM di aplikasi Alpukat per 31 Desember 2024 Kecamatan Karangreja mendapat responden sejumlah 404 orang dengan capaian IKM sebesar 89,23. Hasil SKM Kecamatan Karangreja Tahun 2024 terlihat pada tabel di bawah ini:

Tabel III 5 Capaian IKM Kecamatan Karangreja Tahun 2024

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2024		
			Target	Realisasi	Capaian kinerja
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	Angka	85	89,23	104,98%

Tabel III 6 Laporan Hasil SKM Kecamatan Karangreja Tahun 2024 di Aplikasi Alpukat dengan 9 Unsur

No	Nama Layanan	IKM	Nilai
1	Layanan Administrasi	92,381	A (Sangat Baik)
2	Layanan Legalisasi Surat Menyurat	88,910	A (Sangat Baik)
3	Layanan Pengaduan	85,232	B (Baik)
4	Layanan Konsultasi	88,369	A (Sangat Baik)
5	Layanan Informasi	88,263	B (Baik)

Berdasarkan Permenpan dan RB Nomor 14 Tahun 2017, untuk memperoleh nilai IKM unit pelayanan digunakan pendekatan nilai rata-rata tertimbang dengan cara membagi total nilai persepsi per unsur dengan total unsur yang terisi, kemudian dikalikan dengan nilai penimbang. Untuk mempermudah interpretasi terhadap penilaian SKM yakni antara 25-100, maka hasil penilaian tersebut dikonversi

dengan nilai dasar 25. Dengan menggunakan rumus tersebut diperoleh nilai unsur pelayanan sebagai berikut :

Tabel III 7 Kategori Mutu Pelayanan

Nilai Persepsi	Nilai Interval	Nilai Interval Konversi	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
1	1,00 – 2,5996	25,00 – 64,99	D	Tidak Baik
2	2,60 – 3,064	65,00 – 76,60	C	Kurang Baik
3	3,0644 – 3,532	76,61 – 88,30	B	Baik
4	3,5324 – 4,00	88,31 – 100,00	A	Sangat Baik

Untuk melihat bagaimana kualitas layanan pada unsur pelayanan dilakukan dengan analisis statistik deskriptif. Jawaban responden dikategorikan menjadi empat kategori yakni tidak baik, kurang baik, baik, dan sangat baik. Melalui analisis ini dapat diketahui kecenderungan jawaban responden terkait mutu pelayanan disetiap unsur. Berikut ini akan dijelaskan lebih detail kategori unsur layanan pada unit layanan Kecamatan Karangreja pada tiap unsur yang diambil dari hasil SKM aplikasi Alpukat Purbalingga, sebagai berikut :

Tabel III 8 Kategori unsur layanan pada Kecamatan Karangreja Tahun 2024

No	Unsur Layanan	Nilai				Total
		1	2	3	4	
1	Persyaratan	2	23	144	235	404
		0,50%	5,69%	35,64%	58,17%	100%
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	0	22	146	236	404
		0,00%	5,45%	36,14%	58,42%	100%
3	Waktu Penyelesaian	2	29	152	221	404
		0,50%	7,18%	37,62%	54,70%	100%
4	Biaya/Tarif	0	22	13	369	404
		0,00%	5,45%	3,22%	91,34%	100%
5	Produk Spesifikasi Jenis Layanan	2	21	161	220	404
		0,50%	5,20%	39,85%	54,46%	100%

6	Kompetensi Pelaksana	2	22	155	225	404
		0,50%	5,45%	38,37%	55,69%	100%
7	Perilaku Pelaksana	1	18	119	266	404
		0,25%	4,46%	29,46%	65,84%	100%
8	Sarana dan Prasarana	0	25	64	315	404
		0%	6,19%	15,84%	77,97%	100%
9	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	0	35	139	230	404
		0%	8,66%	34,41%	56,93%	100%
	JUMLAH	9	217	1093	2317	3.636
		0,25%	5,97%	30,06%	63,72%	100%

Berdasarkan tabel diketahui bahwa jumlah responden pada unit layanan Kecamatan Karangreja adalah sebesar 404 orang. Mayoritas jawaban responden pada masing-masing unsur pelayanan masuk kategori baik dan sangat baik. Secara detail uraian mutu pelayanan pada tiap unsur akan dijelaskan lebih detail pada pembahasan sebagai berikut :

Tabel III 9 SKM Unit Layanan Kecamatan Karangreja Tahun 2024

No	Unsur Layanan	SKM	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Layanan
1	Persyaratan	98,47	A	Sangat Baik
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	98,89	A	Sangat Baik
3	Waktu Penyelesaian	97,07	A	Sangat Baik
4	Biaya/tarif	108,11	A	Sangat Baik
5	Produk Spesifikasi Jenis Layanan	97,60	A	Sangat Baik
6	Kompetensi Pelaksana	97,88	A	Sangat Baik
7	Perilaku Pelaksana	101,13	A	Sangat Baik
8	Sarana dan Prasarana	104,19	A	Sangat Baik
9	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	97,60	A	Sangat Baik
UNIT LAYANAN		89,23	A	Sangat Baik

Sumber: Aplikasi Alpukat Purbalingga Tahun 2024

Berdasarkan tabel SKM di atas dapat diketahui bahwa nilai IKM Kecamatan Karangreja Tahun 2024 memperoleh nilai Sangat Baik (A) dengan angka 89,23. Dari seluruh unsur pelayanan yang ada, nilai tertinggi terdapat beberapa unsur Biaya/Tarif dengan nilai 108,11. Sedangkan nilai terendah terdapat pada unsur Waktu Penyelesaian yaitu 97,07.

a) Unsur Persyaratan

Berdasarkan hasil survei diketahui bahwa mayoritas responden menganggap kinerja unit pelayanan dari aspek persyaratan pelayanan di Kecamatan Karangreja SANGAT BAIK, yakni dengan nilai SKM 98,47 dan mutu pelayanan (A). Hal tersebut dibuktikan oleh jawaban 2 responden (0,50%) masuk kategori tidak sesuai, 23 responden (5,69%) masuk kategori kurang sesuai, 144 responden (35,64%) masuk kategori sesuai dan sebanyak 235 responden (58,17%) masuk kategori sangat sesuai. Dari survei yang telah dilakukan dinyatakan bahwa unsur persyarataan sudah baik dan sesuai dengan prosedur yang telah berlaku. Masyarakat tidak merasa terbebani atau ribet hanya saja butuh sosialisasi lagi mungkin dengan cara di tempet dipapan pengumuman untuk persyaratan yang harus di penuhi agar tidak terjadi kesalahan.

b) Unsur Sistem, Mekanisme, dan Prosedur

Berdasarkan hasil survei diketahui bahwa Mutu Pelayanan di Kecamatan Karangreja pada unsur prosedur pelayanan dinilai SANGAT BAIK dengan nilai SKM 98,89 (A). Hal ini dibuktikan oleh jawaban responden kategori kurang mudah sebanyak 22 responden (5,45%), dalam kategori mudah 146 responden (36,14%) dan 236 responden (58,42%) dalam kategori sangat mudah. Dari survei yang telah dilakukan Kecamatan Karangreja sudah cukup baik dari unsur prosedur pelayanannya. Alur pelayanan sudah cukup jelas dan dilakuka sesuai prosedur. Namun, masyarakat desa tetap perlu diberikan sosialisasi tentang bagaimana cara mengurus kepentingan yang dapat dilakukan di kantor kecamatan.

c) Unsur Waktu Penyelesaian

Berdasarkan hasil survei diketahui bahwa kinerja unit layanan Kecamatan Karangreja dari unsur waktu penyelesaian dinilai SANGAT BAIK dengan nilai SKM 97,07 (A). Pada dasarnya secara umum responden menganggap bahwa waktu penyelesaian sudah cepat. Hal tersebut dibuktikan oleh jawaban dari 2 responden (0,50%) menjawab tidak cepat, 29 responden (7,18%) menjawab kurang cepat, 152 responden (37,62%) menjawab cepat dan sebanyak 221 responden (54,70%) menjawab sangat cepat. Dapat disimpulkan bahwa sejauh ini pegawai telah memberikan pelayanan secara cepat dan sudah bekerja dengan maksimal.

d) Unsur Biaya/Tarif

Berdasarkan hasil survei diketahui bahwa kinerja unit layanan Kecamatan Karangreja dari unsur biaya masuk kategori SANGAT BAIK dengan nilai SKM 108,11 (A). Sebagian besar responden memang mengharapkan biaya layanan yang gratis. Hasil wawancara dengan beberapa responden menyatakan bahwa mereka tidak perlu membayar untuk mendapatkan layanan legalisasi dan pengantar. Hal tersebut dibuktikan oleh jawaban 22 responden (5,45%) menjawab cukup mahal, 13 responden (3,22%) menjawab murah dan sebanyak 369 responden (91,34%) menjawab gratis. Legalisasi dan pelayanan-pelayanan di kantor kecamatan Karangreja semuanya gratis.

e) Unsur Produk Spesifikasi Jenis Layanan

Berdasarkan hasil survei diketahui bahwa kinerja unit layanan Kecamatan dari unsur Produk spesifikasi jenis layanan masuk kategori SANGAT BAIK dengan nilai SKM 97,60 (A). Hal tersebut dibuktikan oleh jawaban 2 responden (0,50%) masuk kategori tidak sesuai, 21 responden (5,20%) masuk kategori kurang sesuai, 161

responden (39,85%) masuk kategori sesuai, dan sebanyak 220 responden (54,46%) masuk kategori sangat sesuai. Dari hasil survei masyarakat menyatakan bahwa produk pelayanan yang di hasilkan Kecamatan Karangreja masuk kategori baik dan sudah puas dengan hasil pelayanan yang telah diberikan. Namun, walaupun demikian petugas tetap harus meningkatkan kembali kualitas pelayanan hasil jadi produk agar lebih maksimal.

f) Unsur Kompetensi Pelaksana

Berdasarkan hasil survei diketahui bahwa kinerja unit layanan kecamatan Karangreja dari unsur kompetensi pelaksana masuk kategori SANGAT BAIK dengan nilai SKM 97,88 (A). Hal ini didukung oleh jawaban dari responden yang masuk kategori tidak kompeten sebanyak 2 responden (0,50%), kurang kompeten sebanyak 22 responden (5,45%), kompeten sebanyak 155 responden (38,37%) dan kategori sangat kompeten sebanyak 225 responden (55,69%). Kompetensi petugas sudah bagus. Petugas telah terdidik dan paham akan tugas dan fungsinya masing-masing di Kecamatan. Namun, kinerja pegawai perlu ditingkatkan untuk meningkatkan mutu pelayanan. Dari survei yang kami dapatkan ada beberapa responden yang mengeluhkan mengenai jumlah pegawai yang ada dibagian frontline kurang memadai dikarenakan ketika diwaktu tertentu ada banyak pengunjung yang sedang mengurus kepentingannya dikantor tersebut dan diwaktu yang bersamaan ada salah satu pegawai bagian frontline yang sedang sibuk mengurus kepentingan yang harus keluar masuk ruang pekerjaan, dan dengan keadaan tersebut terkadang dikeluhkan oleh masyarakat. Kompetensi atau kemampuan pegawai yang ada di kantor kecamatan tersebut juga harus ditingkatkan. Serta kedisiplinan waktu kerja pegawai frontline juga harus ditingkatkan.

g) Unsur Perilaku Pelaksana

Berdasarkan hasil survei diketahui bahwa kinerja unit layanan Kecamatan Karangreja dari unsur perilaku pelaksana masuk dalam kategori SANGAT BAIK dengan nilai SKM 101,13 (A). Hal tersebut ditunjukkan oleh jawaban responden sebanyak 1 responden (0,25%) dalam kategori tidak sopan dan ramah, 18 responden (4,46%) dalam kategori kurang sopan dan ramah, 119 responden (29,46%) dalam kategori sopan dan ramah, dan 266 responden (65,84%) dalam kategori sangat sopan dan ramah. Di unsur perilaku petugas hasil survei menyatakan bahwa petugas cukup ramah dan cekatan dalam bekerja. Masyarakat merasa terbantu dan tidak merasa kesulitan dalam meminta pelayanan karena informasi dari petugas memang sudah jelas.

h) Unsur Sarana dan Prasarana

Berdasarkan hasil wawancara dengan responden, diperoleh beberapa keluhan terkait dengan sarana-prasarana yang perlu menjadi perhatian kantor kecamatan antara lain mengenai lahan parkir khusus pengunjung. Pada kenyataannya halaman di depan kantor kecamatan tersebut luas, akan tetapi tidak tersedia lahan khusus parkir yang membuat masyarakat merasa kurang puas saat berkunjung di kantor kecamatan tersebut. Masyarakat berpendapat bahwa kondisi demikian membuat pengunjung tidak tertib parkir, dan tidak tersedianya lahan khusus parkir membuat kendaraan mereka terpapar langsung oleh cahaya matahari. Ada pula fasilitas lainnya yaitu ruang tunggu pelayanan sangat sempit sehingga menjadikan kursi ruang tunggu sangat terbatas. Dan berdasarkan hasil survei adalah SANGAT BAIK dengan nilai SKM 104,19 (A). Hal ini memang terlihat dari jumlah jawaban sebanyak 25 responden (6,19%) dalam kategori ada tetapi tidak diterapkan, 64 responden (15,84%) dalam kategori diterapkan tetapi kurang maksimal, dan 315

responden (77,97%) dalam kategori diterapkan sepenuhnya.

i) Unsur Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan

Kinerja unit layanan Kecamatan Karangreja, dalam unsur penanganan pengaduan, saran & masukan, berdasarkan hasil survei adalah SANGAT BAIK dengan nilai SKM 97,60 (A). Hal ini memang terlihat dari jumlah jawaban responden yang banyak sebanyak 35 responden (8,66%) dalam kategori ada tetapi tidak berfungsi, 139 responden (34,41%) dalam kategori berfungsi kurang maksimal, dan 230 responden (56,93%) dalam kategori dikelola dengan baik.

b. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2024 Dengan Tahun Lalu Dan Beberapa Tahun Terakhir

Berikut realisasi capaian kinerja Kecamatan Karangreja 5 tahun terakhir (2020 s.d 2024) :

Tabel III 10 Realisasi Capaian Kinerja Kecamatan Karangreja 5 Tahun Terakhir

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi				Tahun 2024		
			2020	2021	2022	2023	Target	Realisasi	Capaian kinerja
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	Angka	NA	NA	73,02	89,23	85	89,23	104,98%

Capaian tahun 2020 sampai dengan 2023 masih menggunakan survey secara manual, sedangkan tahun 2024 menggunakan survey dengan aplikasi Alpukat Purbalingga. Dari tabel diatas terlihat bahwa capaian IKM Kecamatan Karangreja dari tahun 2022 sampai dengan tahun 2024 terus meningkat.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah.

Tabel III 11 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Keadaan awal	Target Renstra					Perjanjian Kinerja Tahun 2024		
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	Target	Realisasi

												kinerja
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	Angka	NA	86	87	88	89	90	85	89,23		104,98%

Target jangka menengah IKM Kecamatan Karangreja tahun 2024 sesuai Renstra adalah 88, tapi pada perjanjian kinerja tahun 2024 hanya 85, hal ini dikarenakan realisasi dan capaian di tahun sebelumnya yaitu tahun 2023 masih sangat jauh dari target yang ditentukan. Realisasi IKM tahun 2024 adalah 89,23 dengan capaian 104,98%.

d. Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan Pencapaian Kinerja Tahun 2024

Analisis penyebab keberhasilan pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan tidak terlepas dari tingkat pelaksanaan kinerja kantor kecamatan Karangreja yang cukup maksimal. Selain itu yang menjadi pemicu terselesainya target yang telah ditetapkan tidak terlepas dari ketepatan penyelesaian Pencairan dana yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah. yang mengakibatkan adanya rasionalisasi anggaran di tahun ini sehingga mengakibatkan kurangnya dana yang digunakan untuk mencapai target yang telah direncanakan.

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan Pemerintah Kecamatan Karangreja dapat dilihat pada uraian sebagai berikut : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh Laporan Kinerja Kecamatan Karangreja dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya.

Salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik adalah perlu disusun IKM sebagai tolok ukur untuk menilai tingkat kualitas pelayanan. Di samping itu data IKM dapat menjadi bahan penilaian terhadap unsur pelayanan yang masih perlu perbaikan dan menjadi pendorong setiap unit

penyelenggara pelayanan untuk meningkatkan kualitas pelayanannya.

Berdasarkan survei kepuasan masyarakat terhadap Pemerintah kecamatan Karangreja Kabupaten Purbalingga dan hasil analisis data yang telah dilakukan diketahui bahwa Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada Kecamatan Karangreja sebesar 89,23 berada pada kategori “SANGAT BAIK” Hasil ini menunjukkan bahwa pelayanan publik oleh pemerintah Kecamatan Karangreja yang ada sudah baik. Meski secara keseluruhan unsur pelayanan dinilai baik, tetapi masih terdapat unsur yang memiliki nilai yang rendah khususnya unsur kompetensi pelaksana. Hal ini mengindikasikan bahwa pemerintah kecamatan perlu meningkatkan kinerja pegawai dalam rangka peningkatan mutu pelayanan. Dari survei yang kami dapatkan ada beberapa responden yang mengeluhkan mengenai jumlah pegawai yang ada dibagian frontline kurang memadai dikarenakan ketika diwaktu tertentu ada banyak pengunjung yang sedang mengurus kepentingannya dikantor tersebut dan diwaktu yang bersamaan ada salah satu pegawai bagian frontline yang sedang sibuk mengurus kepentingan yang harus keluar masuk ruang pekerjaan, dan dengan keadaan tersebut terkadang dikeluhkan oleh masyarakat. Kompetensi atau kemampuan pegawai yang ada di kantor kecamatan tersebut juga harus ditingkatkan. Serta kedisiplinan waktu kerja pegawai frontline juga harus ditingkatkan.

1) Kendala/Hambatan

Hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian sasaran strategis diantaranya adalah :

- a) Kurangnya pemahaman para pelaksana pelayanan tentang pelayanan prima.
- b) Keterbatasan anggaran untuk meningkatkan sarana dan prasarana pelayanan.
- c) Terbatasnya sarana prasarana pelayanan (komputer/laptop).
- d) Belum tersedianya blanko KTP sehingga menghambat proses pelayanan yang cepat.

2) Solusi

Adapun Solusi yang ditempuh untuk mengatasi masalah dan kendala tersebut adalah ;

- a) Meningkatkan komitmen dan kedisiplinan semua pelaksana pelayanan dengan mengacu maklumat / slogan pelayanan yang telah ditetapkan.
- b) Komitmen dari Pemkab Purbalingga terhadap kualitas pelayanan publik hendaknya disertai dengan anggaran yang mencukupi dalam hal pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan kantor.
- c) Meningkatkan kualitas pelayanan dengan memanfaatkan sarana dan prasarana yang ada.
- d) Dianjurkan untuk menggunakan KTP Digital dan berkoordinasi dengan Dinas terkait jika ada masyarakat yang membutuhkan KTP untuk langsung mencetak di Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga.

e. Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Atau Kegagalan Pencapaian Kinerja

Adapun Program dan Kegiatan yang mendukung sasaran kinerja adalah sebagai berikut :

- 1) Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, dengan kegiatan :
 - a. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
 - b. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
- 2) Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan dengan kegiatan :
 - a. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
- 3) Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum, dengan kegiatan :
 - a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
- 4) Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa, dengan kegiatan

- a. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.

➤ **KESIMPULAN :**

Dalam melaksanakan tugas survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

1. Pelaksanaan pelayanan publik (public service) di Kantor Kecamatan Karangreja, secara umum mencerminkan tingkat kualitas yang baik. Hal ini terbukti ke-9 unsur pelayanan semua nilai rata-rata di atas nilai persepsi 4 (empat).
2. Nilai SKM Unit Pelayanan Kantor Kecamatan Karangreja setelah dikonversikan 89,23 berada pada interval 88,31 – 100,00 , Ini dapat disimpulkan bahwa Kinerja Unit Pelayanan Kantor Kecamatan Karangreja adalah Sangat Baik.

2. Tujuan 2 : Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Kecamatan

Tujuan Kecamatan Karangreja kedua yang tercantum dalam Perjanjian Kinerja Kecamatan Karangreja Tahun 2024 adalah Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Kecamatan dengan Indikator Tujuan yang ditetapkan oleh Kecamatan Karangreja “Nilai Kematangan Perangkat Daerah”. Nilai kematangan perangkat daerah merupakan hasil dari penilaian Kematangan Organisasi Daerah (KOD). Penilaian ini dilakukan untuk mengetahui tingkat kematangan organisasi perangkat daerah.

Nilai kematangan perangkat daerah dapat dibagi menjadi beberapa kategori, yaitu:

Tabel III 12 Skor Dan Predikat Tingkat Kematangan Perangkat Daerah

No	Skor	Kategori
1	10 – 19	Sangat rendah
2	19,1 – 28	Rendah
3	28,1 – 37	Sedang
4	37,1 – 46	Tinggi
5	46,1 - 55	Sangat tinggi

a. Perbandingan Target Nilai Kematangan Perangkat Daerah dengan Realisasi Tahun 2024

Target Nilai Kematangan Perangkat Daerah Kecamatan Karangreja Tahun 2024 sesuai Perjanjian Kinerja adalah 34, dan realisasi indikator kinerja tujuan Nilai Kematangan Perangkat Daerah Kecamatan Karangreja tahun 2024 adalah 33 kategori SEDANG dengan capaian indikator 97,06%. Hasil penilaian Kematangan Organisasi Daerah (KOD) Kecamatan Karangreja Tahun 2024 terlihat pada tabel di bawah ini:

Tabel III 13 Capaian Nilai Kematangan Perangkat Daerah Kecamatan Karangreja Tahun 2024

Tujuan	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2024		
			Target	Realisasi	Capaian kinerja
Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Kecamatan	Nilai Kematangan Perangkat Daerah	Angka	34	33	97,06%

b. Perbandingan Antara Realisasi Kematangan Organisasi Daerah (KOD) Serta Capaian KOD Tahun 2024 Dengan Tahun Lalu Dan Beberapa Tahun Terakhir

Berikut realisasi capaian Kematangan Organisasi Daerah (KOD) Kecamatan Karangreja 5 tahun terakhir (2020 s.d 2024) :

Tabel III 14 Realisasi Kematangan Organisasi Daerah (KOD) Kecamatan Karangreja 5 Tahun Terakhir

Tujuan	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi				Tahun 2024		
			2020	2021	2022	2023	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Kecamatan	Nilai Kematangan Perangkat Daerah	Angka	NA	NA	29	33	34	33	97,06%

Realisasi KOD Kecamatan Karangreja tahun 2022 adalah 29 dengan kategori SEDANG, pada tahun 2023 meningkat menjadi 33 dengan kategori SEDANG dan pada tahun 2024 dengan target 34 terealisasi 33 dengan capaian 97,06%.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah.

Indikator Nilai Kematangan Perangkat Daerah belum muncul di dokumen Renstra Kecamatan Karangreja sehingga belum ada target jangka menengah untuk indikator tersebut.

d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja Tahun 2024

Tabel III 15 Skor Penilaian dan Kategori Kematangan Perangkat Daerah

VARIABEL	INDIKATOR	SKOR
I.	Perencanaan Pembangunan Daerah	5
II.	Monitoring Dan Pengendalian Pelaksanaan Tugas Perangkat Daerah	3
III.	Penjaminan Mutu Layanan Perangkat Daerah	3
IV.	Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Perangkat Daerah	2
V.	Pendidikan Dan Pelatihan Aparatur	3
VI.	Analisis Kebijakan Dan Pemecahan Masalah Tugas Perangkat Daerah	5
VII.	Manajemen Sumber Daya Peralatan dan Perlengkapan Kerja Yang Terukur	3
VIII.	Manajemen Resiko Pelaksanaan Tugas Aparatur	1
IX.	Pengukuran Kinerja Perangkat Daerah Dan Aparatur	4
X.	Pengembangan Inovasi Layanan Perangkat Daerah	2
XI.	Budaya Organisasi Perangkat Daerah	2
	JUMLAH	33
	KATEGORI	SEDANG

Dari tabel diatas terlihat bahwa skor tertinggi KOD Kecamatan Karangreja Tahun 2024 adalah pada variabel Perencanaan Pembangunan Daerah dan variabel Analisis Kebijakan Dan Pemecahan Masalah Tugas Perangkat Daerah dengan skor 5, dan skor terendah adalah pada variabel Manajemen Resiko Pelaksanaan Tugas Aparatur dengan skor 1.

1) Faktor Penunjang Keberhasilan Kinerja

Faktor penunjang keberhasilan pencapaian KOD Kecamatan Karangreja Tahun 2024 antara lain:

- a) Tersusunnya dokumen perencanaan yang baik.
- b) Tingkat keterlibatan masyarakat dalam proses analisis kebijakan dan pemecahan masalah.
- c) Ketersediaan anggaran, regulasi, dan dukungan teknis dari pemerintah pusat dan daerah.
- d) Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Kecamatan Karangreja.

2) Hambatan Pencapaian Kinerja

Hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian sasaran strategis diantaranya adalah :

- a) Tidak ada definisi resmi proses pelaksanaan pekerjaan pada perangkat daerah seperti pengguna.
- b) Belum ada manajemen resiko dalam pelaksanaan tugas pada Kecamatan Karangreja.
- c) Belum ada rencana pengembangan produk yang akan dilakukan secara sistematis.
- d) Pengembangan produk masih dilakukan dengan mengadopsi inovasi yang dikembangkan oleh daerah lain (replikasi inovasi).
- e) Inovasi belum dilaksanakan secara konsisten.
- f) Belum ada budaya organisasi pada Kecamatan Karangreja.

3) Upaya dan Strategi Pencapaian Kinerja

Berkaitan dengan hal tersebut, strategi yang dilakukan Kecamatan Karangreja untuk mengatasi hambatan tersebut diantaranya:

- a) Menuangkan definisi proses organisasi dalam SOP dan melaksanakan evaluasi serta tindak lanjut, kemudian disesuaikan dengan kebutuhan / keluhan penerima layanan serta didukung oleh teknologi berbasis internet.
- b) Menetapkan prosedur pengelolaan resiko dalam pelaksanaan tugas serta semua resiko dapat dikendalikan tanpa ada kerugian baik bagi pegawai maupun instansi.
- c) Menyusun program pengkajian dan inovasi secara terencana dan berkelanjutan.
- d) Mengembangkan inovasi sendiri sesuai dengan situasi dan kondisi, bukan dari hasil adopsi daerah lain.
- e) Menyusun program pengkajian dan inovasi secara terencana dan berkelanjutan.
- f) Membuat slogan-slogan yang menggambarkan nilai organisasi sebagai budaya organisasi dan agar tercermin dalam sikap dan perilaku pegawai.

e. Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Atau Kegagalan Pencapaian Kinerja

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dengan kegiatan:
 - 1) Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
 - 2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.
 - 3) Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah.
 - 4) Administrasi Umum Perangkat Daerah.
 - 5) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
 - 6) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

➤ **KESIMPULAN :**

1. Tahun 2024 Kecamatan Karangreja telah menunjukkan kematangan organisasi yang cukup baik dengan nilai KOD 33 dengan kategori sedang.

1.1 Sasaran 1 : Meningkatkan Implementasi SAKIP Kecamatan

Sistem Akuntabilitas Kinerja merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

a. Perbandingan Target Nilai SAKIP dengan Realisasi Tahun 2024

Capaian Nilai SAKIP Kecamatan Karangreja Tahun 2024 terlihat pada tabel berikut ini :

Tabel III 16 Realisasi Nilai SAKIP Kecamatan Karangreja Tahun 2024

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Meningkatnya Implementasi SAKIP Kecamatan	Nilai SAKIP Kecamatan	Angka	66	63,11	95,62 %

Hasil atas Evaluasi SAKIP pada Kecamatan Karangreja Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 mendapatkan nilai **63,11** dengan kategori **“B”** atau **Baik**. Capaian nilai ini telah menggambarkan adanya perbaikan pada implementasi SAKIP Kecamatan Karangreja Kabupaten Purbalingga Tahun 2024, namun demikian masih terdapat beberapa catatan yang perlu diperbaiki untuk lebih meningkatkan capaian kinerja Kecamatan Karangreja Kabupaten Purbalingga. Rincian nilai setiap komponen sebagai berikut :

Tabel III 17 Hasil Evaluasi SAKIP pada Kecamatan Karangreja Kabupaten Purbalingga Tahun 2024

No	Komponen	Bobot Komponen	Bobot Sub Komponen			Total Nilai
			Keberadaan (20%)	Kualitas (30%)	Pemanfaatan (50%)	
1	Perencanaan Kinerja	30,00	4,20	6,30	9,00	19,50
2	Pengukuran Kinerja	30,00	4,20	5,40	7,50	17,10
3	Pelaporan Kinerja	15,00	2,10	3,15	4,50	9,75
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25,00	3,50	4,50	8,75	16,75
Nilai Akuntabilitas Kinerja		100,00	14,00	19,35	29,75	63,11

Nilai tersebut merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja yang dievaluasi.

b. Perbandingan antara Realisasi SAKIP serta Capaian SAKIP Tahun 2024 dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Tabel III 18 Capaian Nilai SAKIP Kecamatan Karangreja Tahun 2024 5 Tahun Terakhir

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi				Tahun 2024		
			2020	2021	2022	2023	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
Meningkatnya Implementasi SAKIP Kecamatan	Nilai SAKIP Kecamatan	Angka	NA	NA	50,66	52,06	66	63,11	95,62%

Berdasarkan tabel tersebut, dapat disampaikan bahwa realisasi nilai SAKIP Kecamatan Karangreja tahun 2024 meningkat dari tahun 2023, yaitu pada tahun 2023 adalah 52,06, pada tahun 2024 adalah 63,11 dengan kenaikan sebesar 21,23%.

c. Perbandingan Realisasi SAKIP Sampai Dengan Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah.

Tabel III 19 Perbandingan Realisasi SAKIP Tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Kead	Target Renstra					Perjanjian Kinerja Tahun 2024		
			aan awal	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Target	Realisasi
Meningkatnya Implementasi SAKIP Kecamatan	Nilai SAKIP Kecamatan	Angka	NA	62	64	66	68	70	66	63,11	95,62%

Target jangka menengah SAKIP Kecamatan Karangreja tahun 2024 yang tercantum dalam Renstra adalah 66, target pada perjanjian kinerja tahun 2024 adalah 66, sedang realisasi SAKIP tahun 2024 adalah 63,11 dengan capaian 95,62%.

d. Analisis Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Nilai SAKIP

Pada tahun 2024 telah dilaksanakan Monitoring dan Evaluasi SAKIP pada Kecamatan Karangreja dengan target nilai 66 terealisasi dengan nilai 63,11 atau tercapai sebesar 95,62% dari target yang ditetapkan dan berada pada kategori Baik. Ketidakberhasilan pencapaian target 100% pada monitoring dan evaluasi di tahun 2024 ini disebabkan masih ada beberapa catatan dan rekomendasi dari tim evaluator Inspektorat Kabupaten Purbalingga mengenai kualitas dokumen data dukung yang dimiliki oleh Kecamatan Karangreja berdasarkan instrumen komponen besar manajemen kinerja yang menjadi dasar penilaian.

Adapun permasalahan yang ditemukan dalam evaluasi terhadap komponen dan sub komponen manajemen kinerja adalah sebagai berikut:

1. Perencanaan Kinerja

Pada Penilaian Komponen Perencanaan Kinerja Kecamatan Karangreja dijumpai beberapa hal sebagai berikut:

- 1) Rencana aksi 2024 tidak memberikan gambaran tolak ukur yang jelas dan obyektif;

- 2) Website Kecamatan Karangreja Kabupaten Purbalingga tidak dapat diakses untuk publikasi dokumen perencanaan;
- 3) Indikator kinerja program, kegiatan, dan sub kegiatan belum sesuai dengan Kepmendagri 900,1.15.5-1317 Tahun 2023;
- 4) Target Kinerja 2024 Kecamatan Karangreja Kabupaten Purbalingga yang ditetapkan tidak logis karena terlalu jauh dari capaian target 2023;
- 5) Penyusunan Pohon Kinerja belum sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 karena belum sesuai dengan prinsip-prinsip teknis pada saat penyusunan pohon kinerja, yaitu belum terlihat adanya identifikasi cross-cutting kinerja;
- 6) Terdapat program yang tidak memiliki anggaran namun diperjanjikan oleh Kasi Pemerintahan dan Ketertiban Umum;
- 7) Sebagian perjanjian kinerja Eselon IV belum sesuai dengan kepmendagri No. 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang perubahan atas Kepmendagri No. 050,588 Tahun 2021 tentang verifikasi, validasi, dan inventarisasi pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah;
- 8) Rencana aksi 2024 dan PKPK 2024 terdapat ketidak konsistenan di indikator, target, dan satuan, pada rencana aksi 2024 dan PKPK 2024;
- 9) Informasi dan Notulensi terkait rencana aksi kinerja belum dipantau secara memadai.

2. Pengukuran Kinerja

Pada Penilaian atas komponen Pengukuran Kinerja pada Kecamatan Karangreja dijumpai beberapa hal sebagai berikut:

- 1) Evaluasi pimpinan terhadap capaian kinerja belum memadai;

- 2) Target triwulanan indikator kinerja pada rencana aksi 2024 berbeda dengan target triwulanan PKPK triwulan I Tahun 2024;
- 3) Aplikasi Pengukuran Kinerja yang tersedia yaitu e-kinerja.purbalinggakab.go.id belum dimanfaatkan dalam peningkatan kualitas pelaksanaan akuntabilitas kinerja, terutama dalam monitoring serta evaluasi pencapaian kinerja Organisasi;
- 4) Pengukuran kinerja belum digunakan sebagai dasar pemberian reward and punishment dalam hal pemberian TPP;
- 5) Pengukuran kinerja belum menjadi strategi mencapai kinerja, belum mempengaruhi kebijakan pimpinan, serta belum mempengaruhi penyesuaian aktivitas mencapai target kinerja.

3. Pelaporan Kinerja

Pada Penilaian atas komponen Pelaporan Kinerja dijumpai beberapa hal sebagai berikut:

- 1) Website Kecamatan Karangreja Kabupaten Purbalingga tidak dapat diakses untuk publikasi LKjIP Kecamatan Karangreja Kabupaten Purbalingga;
- 2) Isi LKjIP Kecamatan Karangreja Kabupaten Purbalingga belum menyajikan perbandingan dengan target jangka menengah, meskipun sudah tertulis judul "Perbandingan realisasi dengan target jangka menengah";
- 3) Pimpinan dan pegawai belum menjadikan informasi LKjIP Kecamatan Karangreja Kabupaten Purbalingga Tahun 2023 sebagai perhatian utama;
- 4) Informasi dalam LKjIP Kecamatan Karangreja Kabupaten Purbalingga Tahun 2023 belum digunakan dalam penyesuaian aktivitas untuk mencapai kinerja;
- 5) Tidak terdapat inovasi dalam upaya peningkatan kapasitas pegawai.

4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal.

Pada Komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja pada Kecamatan Karangreja dijumpai beberapa hal sebagai berikut :

- 1) Informasi notulensi terkait evaluasi akuntabilitas kinerja belum dilaksanakan secara memadai, hal tersebut dapat dilihat masih terdapat pegawai yang belum mengisi e-kinerja di tahun 2023;
- 2) Evaluasi rencana aksi telah dilakukan, namun rencana aksi 2024 dan PKPK 2024 tidak memberikan gambaran tolak ukur yang jelas dan obyektif;
- 3) Masih terdapat rekomendasi berulang pada laporan hasil Evaluasi AKIP.

Berdasarkan evaluasi tersebut diatas, Camat Karangreja agar direkomendasikan untuk melakukan perbaikan sebagai berikut:

1. Komponen Perencanaan Kinerja
 - a. Memperbaiki tolak ukur rencana aksi 2024 yang lebih jelas dan obyektif;
 - b. Mengaktifkan Websife Kecamatan Karangreja Kabupaten Purbalingga agar dapat diakses untuk publikasi dokumen perencanaan Kecamatan Karangreja Kabupaten Purbalingga;
 - c. Memperbaiki Indikator kinerja program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai dengan Kepmendagri 900.1.15.5-1317 Tahun 2023;
 - d. Merasionalisasi target kinerja Kecamatan Karangreja Kabupaten Purbalingga agar tidak terlalu jauh dari capaian target tahun sebelumnya;
 - e. Menyusun pohon kinerja sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 dengan memperhatikan prinsip-prinsip teknis pada saat penyusunan pohon kinerja;
 - f. Membagi seluruh program pada Rencana Kerja untuk menjadi indikator kinerja camat (seluruh program

- kecamatan terbagi habis oleh indikator kinerja camat dan sekretaris camat);
- g. Membagi seluruh kegiatan pada Rencana Kerja untuk menjadi indikator kinerja eselon IV (seluruh kegiatan kecamatan terbagi habis oleh indikator kinerja eselon IV);
 - h. Memperbaiki Rencana aksi 2024 dan PKPK 2024 agar konsisten di indikator, target, dan satuan;
 - i. Memantau secara memadai rencana aksi kinerja, dibuktikan dengan notulensi rapat rencana aksi triwulanan,
2. Komponen Pengukuran Kinerja
- a. Meningkatkan kualitas Evaluasi pimpinan terhadap capaian kinerja;
 - b. Memperbaiki Target triwulanan indikator kinerja pada rencana aksi 2024 agar selaras dengan target triwulanan di PKPK triwulanan Tahun 2024;
 - c. Mendukung penggunaan dan pengembangan aplikasi pengukuran kinerja yang tersedia : e-kinerja.purbalinggakab.go.id;
 - d. Menggunakan hasil capaian kinerja pada e-kinerja sebagai dasar pemberian penghargaan (reward and punishment) atas prestasi kerja pegawai dalam pemberian TPP;
 - e. Menjadikan Pengukuran kinerja sebagai strategi mencapai kinerja, dalam pengambilan kebijakan pimpinan, maupun dalam aktivitas pencapaian target kinerja.
3. Komponen Pelaporan Kinerja
- a. Mengaktifkan website Kecamatan Karangreja Kabupaten Purbalingga agar dapat diakses untuk publikasi LKjIP Kecamatan Karangreja Kabupaten Purbalingga;
 - b. Perbaiki Isi LKjIP Kecamatan Karangreja Kabupaten Purbalingga agar menyajikan perbandingan dengan target jangka menengah, tidak sekedar judul "Perbandingan realisasi dengan target jangka menengah";
 - c. Menjadikan informasi LKjIP Kecamatan Karangreja Kabupaten Purbalingga Tahun 2023 sebagai perhatian

- utama pimpinan, dan seluruh pegawai Kecamatan Karangreja;
- d. Menjadikan informasi LKjIP Kecamatan Karangreja Kabupaten Purbalingga Tahun 2023 sebagai penyesuaian aktivitas untuk mencapai kinerja;
 - e. Mengupayakan inovasi dalam upaya peningkatan kapasitas pegawai.
4. Komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal
 - a. Meningkatkan kualitas atas evaluasi akuntabilitas kinerja, dibuktikan dengan notulensi rapat evaluasi akuntabilitas;
 - b. Memperbaiki tolak ukur rencana aksi 2024 dan PKPK 2024 yang lebih jelas dan obyektif;
 - c. Menyelesaikan rekomendasi pada Evaluasi AKIP tahun berjalan, agar tidak menjadi temuan pada tahun berikutnya.

Kendala/Hambatan

1. Kurangnya komitmen dalam mengedepankan akuntabilitas dari sisi kinerja sehingga akuntabilitas kinerja belum mendapat perhatian yang besar
2. Masih lemahnya penetapan sanksi yang tegas bagi instansi ASN yang tidak menerapkan akuntabilitas kinerja;
3. Masih belum tersosialisasikannya ke seluruh ASN tentang kebijakan di bidang akuntabilitas Kinerja;
4. Adanya keterbatasan kapabilitas SDM di bidang akuntabilitas kinerja dilingkungan instansi pemerintah serta;
5. Masih belum terintegrasinya Sistem AKIP dengan sistem perencanaan nasional dan sistem penganggaran.
6. Jaringan internet lemot (sinyal lemah)

Solusi yang dilaksanakan

1. Sosialisasi sekaligus bimbingan teknis terhadap penerapan Sistem AKIP kepada ASN yang dilaksanakan secara terus menerus dan berkelanjutan untuk lebih

- meningkatkan kualitas dan memperkuat implementasi Sistem AKIP;
2. Melaksanakan evaluasi LAKIP dengan tujuan menilai kualitas implementasi Sistem AKIP dan menilai kinerja ASN serta mendorong perbaikan kualitas implementasi sistem AKIP;
 3. Meningkatkan pemahaman Implementasi SAKIP kepada seluruh ASN di Lingkungan Kecamatan Karangreja;
 4. Koordinasi dengan Dinas Kominfo untuk menambah Kapasitas Internet

e. Analisis Program/ Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Atau Kegagalan SAKIP

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dengan kegiatan:
 - 1) Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
 - 2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.
 - 3) Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah.
 - 4) Administrasi Umum Perangkat Daerah.
 - 5) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
 - 6) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

➤ **KESIMPULAN**

Dalam melaksanakan evaluasi SAKIP dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

1. Nilai hasil evaluasi atas implementasi SAKIP pada Kecamatan Karangreja tahun 2024 adalah 63,11 dengan kategori BAIK dan mengalami peningkatan bila dibandingkan nilai SAKIP pada tahun 2023.
2. Implementasi SAKIP yang baik memberikan dampak yang positif atas capaian kinerja instansi pemerintah serta dapat memberikan dampak pada efisiensi dan efektifitas yang dimiliki.

C. REALISASI ANGGARAN DAN ANALISIS EFISIENSI

1. Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan

Selama tahun 2024 Anggaran pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai Kecamatan Karangreja, dianggarkan dalam Anggaran Belanja Daerah Tahun 2024, adapun jumlah anggaran dan realisasi belanja pada tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel III 20 Anggaran dan Realisasi Belanja Kecamatan Karangreja Tahun 2024

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa Anggaran (Rp)	Capaian (%)
BELANJA DAERAH	1.942.950.000	1.848.687.486	94.262.514	95,15
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.667.830.000	1.573.657.236	94.172.764	94,35
Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.624.000	1.623.550	450	99,97
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	904.000	903.850	150	99,98
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	720.000	719.700	300	99,96
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.465.505.000	1.379.681.988	85.823.012	94,14
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.450.445.000	1.364.641.988	85.803.012	94,08
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	900.000	895.000	5.000	99,44
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	14.160.000	14.145.000	15.000	99,89
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1.440.000	1.425.000	15.000	98,96
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1.440.000	1.425.000	15.000	98,96
Administrasi Umum Perangkat Daerah	26.735.000	26.722.010	12.990	99,95
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.056.000	1.054.100	1.900	99,82
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	15.499.000	15.488.160	10.840	99,93
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.200.000	1.200.000	-	100,-
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3.700.000	3.700.000	-	100,-
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	5.280.000	5.279.750	250	100,-

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	83.526.000	75.229.588	8.296.412	90,07
Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	19.530.000	15.479.945	4.050.055	79,26
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	63.996.000	59.749.643	4.246.357	93,36
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	89.000.000	88.975.100	24.900	99,97
Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan. Pajak. dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	74.000.000	73.975.100	24.900	99,97
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.000.000	5.000.000	-	100,-
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	10.000.000	10.000.000	-	100,-
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	151.190.000	151.188.600	1.400	100,-
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	150.550.000	150.549.000	1.000	100,-
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	150.550.000	150.549.000	1.000	100,-
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	640.000	639.600	400	99,94
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan perizinan Nonusaha	640.000	639.600	400	99,94
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	51.645.000	51.556.650	88.350	99,83
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	51.645.000	51.556.650	88.350	99,83
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	5.600.000	5.599.900	100	100,-
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	46.045.000	45.956.750	88.250	99,81
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	33.000.000	33.000.000	-	100,-
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	33.000.000	33.000.000	-	100,-
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	24.000.000	24.000.000	-	100,-
Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	9.000.000	9.000.000	-	100,-

PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	28.285.000	28.285.000	-	100,-
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	28.285.000	28.285.000	-	100,-
Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	28.285.000	28.285.000	-	100,-
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	11.000.000	11.000.000	-	100,-
Fasilitasi. Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	11.000.000	11.000.000	-	100,-
Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	11.000.000	11.000.000	-	100,-

Jumlah Anggaran Tahun 2024 : Rp1.942.950.000,00
 Jumlah Realisasi Anggaran Tahun 2024 : Rp1.848.687.486,00
 Sisa Anggaran Tahun 2024 : Rp94.262.514,00
 Nilai capaian Realisasi Keuangan Tahun 2024 : 95,15 %

Dari tabel diatas terlihat pada tahun 2024 Kecamatan Karangreja dengan 6 program, 12 kegiatan dan 24 sub kegiatan dengan jumlah anggaran untuk belanja Rp1.942.950.000,00 terealisasi Rp1.848.687.486,00 atau 95,15%. Hasil evaluasi anggaran program penunjang tahun 2024 yang tidak terserap karena:

- a) Adanya sisa anggaran, khususnya pada sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN sebesar Rp85.803.012,00, dimana anggaran tersebut merupakan pagu dari Badan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga, sehingga Kecamatan Karangreja tidak memiliki kewenangan untuk mengurangi atau menambah;
- b) Terdapat sisa anggaran pada sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik sebesar Rp4.050.055,00 karena perhitungan anggaran kebutuhan listrik dan internet setiap bulan berubah-ubah.
- c) Terdapat sisa anggaran pada sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor sebesar Rp4.246.357,00 karena adanya THL yang mengundurkan diri sehingga anggaran pembayaran honoraria tidak terealisasi.
- d) Sedangkan untuk kegiatan yang lainnya relatif terserap maksimal.

2. Analisis Efisiensi

a. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam rangka pencapaian kinerja program dan kegiatan perangkat daerah disajikan pada tabel berikut :

Tabel III 21 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
		Target	Realisasi	Capaian %	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian %	
I	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan	85	89,23	104,98	275.120.000	275.030.250	99,97	5,01
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan	85	89,23	104,98	275.120.000	275.030.250	99,97	5,01
II	Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Kecamatan	34	33	97,06	1.667.830.000	1.573.657.236	94,35	2,71
1	Meningkatnya Implementasi SAKIP Kecamatan	66	63,11	95,62	1.667.830.000	1.573.657.236	94,35	1,27
	JUMLAH TOTAL			100,66	1.942.950.000	1.848.687.486	95,15	5,51

Uraian penjelasan tabel :

Penyerapan anggaran belanja pada tahun 2024 sebesar Rp1.848.687.486,00 atau 95,15 % dari anggaran yang dialokasikan sebesar Rp1.942.950.000,00. Secara umum realisasi keuangan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan perencanaan yang telah ditetapkan selama tahun 2024 untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja. Rata-rata capaian indikator kinerja Kecamatan Karangreja adalah 100,66% dibandingkan dengan capaian keuangan 95,15% maka dapat disimpulkan pelaksanaan anggaran telah dilaksanakan secara Efisien dengan pada skala pengukuran tingkat efisiensi 5,51.

Dalam tahun 2024, efisiensi anggaran telah dilakukan secara maksimal terhadap setiap program dan kegiatan. Namun, pencapaian target dari masing-masing program dan kegiatan juga telah dipastikan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

b. Analisis atas Efektivitas Penggunaan Anggaran

Adapun analisis atas efektivitas penggunaan anggaran dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel III 22 Analisis Atas Efektifitas Pengguna Anggaran

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja %	Realisasi Anggaran (Rp)	Capaian Anggaran %	Keterangan
I	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	104,98	275.030.250	99,97	Efisien
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	104,98	275.030.250	99,97	Efisien
II	Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Kecamatan	Nilai Kematangan Perangkat Daerah	97,06	1.573.657.236	94,35	Efisien
1	Meningkatnya Implementasi SAKIP Kecamatan	Nilai SAKIP Kecamatan	95,62	1.573.657.236	94,35	Belum efisien
	JUMLAH TOTAL		100,66	1.848.687.486	95,15	

Secara umum, pada Tahun Anggaran 2024 penyerapan anggaran telah terealisasi secara maksimal, realisasi anggaran mencapai Rp1.848.687.486,00 dari anggaran sebesar Rp1.942.950.000,00 atau tercapai 95,15 %. Capaian tersebut terdiri dari :

- Sasaran Meningkatkan Implementasi SAKIP Kecamatan realisasi sebesar Rp1.573.657.236,00 dari anggaran sebesar Rp1.667.830.000,00 atau tercapai 94,35%
- Sasaran Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kecamatan realisasi sebesar Rp275.030.250,00 dari anggaran sebesar Rp275.120.000,00 atau tercapai 99,97%

BAB IV PENUTUP

A. Tinjauan Umum Capaian Kinerja

Laporan Kinerja ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (*Good Governance*) Kecamatan Karangreja Kabupaten Purbalingga Tahun 2023. Pembuatan Laporan Kinerja ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

Laporan Kinerja Kecamatan Karangreja Kabupaten Purbalingga Tahun 2023 ini dapat menggambarkan kinerja Kecamatan Karangreja Kabupaten Purbalingga dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Dalam tahun 2023 Kecamatan Karangreja Kabupaten Purbalingga menetapkan sebanyak 1 tujuan, 2 sasaran dengan 2 indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yang ingin dicapai. Secara rinci pencapaian tujuan sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Tujuan Meningkatnya kualitas pelayanan publik di Kecamatan terdiri dari 1 indikator kinerja yaitu Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) dengan capaian kinerja sebesar 97,82% dari target nilai 83 terealisasi 89,23;
- Sasaran Meningkatnya Implementasi SAKIP Kecamatan terdiri dari 1 indikator kinerja yaitu Nilai SAKIP Kecamatan dengan capaian kinerja sebesar 81,34% dari target nilai 64 tercapai hanya 52,06;

Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian sebanyak 1 Tujuan dan 2 Sasaran, secara umum telah mencapai target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023.

Dalam Tahun Anggaran 2023, untuk pelaksanaan program dan kegiatan di Kecamatan Karangreja Kabupaten Purbalingga dalam rangka target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp1.660.929.000,00, sedangkan realisasi anggaran sebesar Rp1.620.715.165,00. Dengan demikian dapat dikatakan tahun 2023 serapan anggaran sebesar 97,58%.

B. Hambatan /Kendala

Secara umum dapat disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap tujuan, sasaran dan indikator kinerja yang tercantum dalam Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kecamatan Karangreja pada tahun 2024 dapat dipenuhi sesuai dengan harapan. Namun demikian masih ditemui adanya permasalahan/kendala yang perlu mendapatkan perhatian prioritas dalam pencapaian target strategis yaitu minimnya sarana dan prasarana pelayanan dan keterbatasan anggaran. Permasalahan/kendala yang dihadapi berdasarkan hasil evaluasi kinerja secara umum adalah :

1. Belum seluruh pegawai berkomitmen mendukung pencapaian kinerja organisasi secara optimal.
2. Terbatasnya sarana dan prasarana di kecamatan sehingga menghambat pencapaian kinerja.
3. Keterbatasan SDM sehingga mempengaruhi capaian kinerja kecamatan.

C. Strategi Untuk Peningkatan Kinerja dimasa yang datang

Strategi untuk peningkatan kinerja kecamatan Karangreja dimasa yang akan datang, antara lain :

1. Terkait Tujuan meningkatnya kualitas pelayanan publik kecamatan dan Sasaran meningkatnya kualitas pelayanan kecamatan dengan Indikator dengan indikator IKM untuk terus meningkatkan capaian indikator Indeks Kepuasan Masyarakat, Kecamatan Karangreja berusaha selalu meningkatkan kembali inovasi pelayanan. Seperti pemenuhan ruang pelayanan, dimana diharapkan semua penerima layanan akan merasakan kenyamanan pada saat mengurus keperluan di Kecamatan. Selain itu, kecepatan dan ketepatan pelayanan pun akan ditingkatkan, dengan harapan bisa memaksimalkan kepuasan masyarakat yang menerima pelayanan. Sosialisasi dan Komunikasi kepada Pengguna layanan akan pentingnya survey kepuasan masyarakat untuk peningkatan kualitas pelayanan kecamatan Karangreja juga akan terus dilakukan.
2. Terkait tujuan Meningkatkan Kualitas Kelembagaan Kecamatan dengan indikator Nilai Kematangan Perangkat Daerah dan Sasaran Meningkatkan Implementasi SAKIP Kecamatan dengan Indikator Nilai SAKIP Kecamatan, beberapa hal yang dapat dilakukan kedepan antara lain :

- 1) Kualitas dokumen yang mendukung nilai SAKIP akan diperbaiki, dengan menjalin komunikasi dengan berbagai dinas terkait yang mendukung indikator ini. Dengan komunikasi tersebut, diharapkan dapat meningkatkan pemahaman akan dokumen SAKIP yang sesuai peraturan, sehingga target Nilai SAKIP Kecamatan tahun berikutnya akan lebih baik.
- 2) Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi capaian Kinerja Internal, dengan melibatkan seluruh jenjang jabatan secara berkala.
- 3) Optimalisasi Peran Tim Penerapan SAKIP internal Kecamatan Karangreja dalam penyusunan dan pelaporan dokumen akuntabilitas kinerja Kecamatan Karangreja.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Kecamatan Karangreja Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2024 ini, diharapkan dapat memberikan gambaran kinerja Kecamatan Karangreja Kabupaten Purbalingga kepada pihak-pihak terkait, baik sebagai stakeholder maupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kecamatan Karangreja.

Laporan ini telah kami susun dengan sebaik-baiknya sesuai dengan pedoman yang telah ditentukan namun tentu saja masih terdapat banyak kekurangan. Untuk itu, kritik dan saran yang positif sangat kami harapkan. Semoga hasil pengukuran kinerja yang tertuang dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini dapat bermanfaat untuk peningkatan kinerja di masa yang akan datang.


SUPRIYANTI, S.Sos.
Penata Tingkat I

NIP. 19700407 198903 2 001